



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 110/XII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 110/XII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi
Anggaran Pusat dan Daerah (PM KITA-PD)

Alamat : Komplek Ruko Taman Modern Blok. R.3 Nomor. 02
Kelurahan Ujung Menteng-Kecamatan Cakung Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang

Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan Jalan Satria Sudirman Nomor. 01
Kota Tangerang Telp (021) 55764955 - Fax (021) 55764960

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung pada tanggal 14 Desember 2022 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 110/XII/KI BANTEN-PS/2022 pada hari dan tanggal yang sama.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Oktober 2022, Pemohon mengajukan surat nomor: KT/003/PIP.TNOP.AN.BD.KN.KTB.YDAMPKT/X/22 Perihal Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten yang di Klaim Asset Milik Pemerintah Kota Tangerang yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Banten Tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikirim secara datang langsung dan berdasarkan tanda bukti penerimaan surat diterima oleh Ahmad pada hari dan tanggal yang sama

Adapun permohonan informasi publik yang diminta ialah informasi publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten terkait dengan dasar Alas Hak Bukti Kepemilikan Atas terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang - Pajak Bumi Bangunan yang diklaim milik Pemerintah Kota Tangerang.

[2.3] Pada tanggal 26 Oktober 2022, Pemohon mengajukan surat nomor: K/005/KATAS.JWDSDBPKADKT.TD-PIP/X/22 Perihal Keberatan Atas Tidak Ada Surat Jawaban Dari Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Terkait dengan Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten Tertanggal 26 Oktober 2022 dengan datang secara langsung dimana surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Selaku PPID Utama dan berdasarkan tanda bukti penerimaan surat diterima oleh Sumardi pada hari dan tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 15 November 2022, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon Perihal Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dengan surat nomor: 043.35/Kep.21-PPID/2022 Tertanggal 14 November 2022.

[2.5] Pada Tanggal 14 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung dan mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

[2.6] Pada tanggal 14 Desember 2022, Permohonan di register.

[2.7] Pada tanggal 05 April 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 05 April 2023, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pihak Pemohon hadir sebagai badan hukum perkumpulan masyarakat yang diwakili oleh Dedi Haryanto Manullang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (PM KITA-PD) Wilayah Tangerang Raya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (PM KITA-PD) dengan Nomor: 017/JKT/SK/DPD KITA-PD TANGERANG RAYA/III/2022 Tertanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Swandi Simatupang selaku Ketua Umum dan Utama Brata selaku Sekretaris Jenderal DPP PM KITA-PD dengan menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat dengan nomor: KT/003/PIP.TNOP.AN.BD.KN.KTB.YDAMPKT/X/22 Perihal Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten yang di Klaim Asset Milik Pemerintah Kota Tangerang yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Banten Tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikirim secara datang langsung dan berdasarkan tanda bukti penerimaan surat diterima oleh Ahmad pada hari dan tanggal yang sama.

2. Bahwa benar Pemohon tidak diminta dan diarahkan untuk mengisi formulir permintaan informasi publik oleh petugas yang bersangkutan
3. Bahwa benar Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon.
4. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat dengan nomor: K/005/KATAS.JWDSDBPKADKT.TD-PIP/X/22 Perihal Keberatan Atas Tidak Ada Surat Jawaban Dari Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Terkait dengan Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten Tertanggal 26 Oktober 2022 dengan datang secara langsung dimana surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang selaku PPID Utama
5. Bahwa benar Pemohon tidak diminta dan diarahkan oleh penerima surat keberatan untuk mengisi formulir pengajuan keberatan terlebih dahulu
6. Bahwa benar Pemohon menyatakan surat keberatan telah diterima langsung oleh Sumardi
7. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Atasan PPID pada tanggal 19 November 2022
8. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung dan mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
9. Bahwa benar batas waktu antara tanggal Pemohon menerima surat tanggapan atas keberatan dari Atas PPID ke tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten adalah selama kurun waktu 30 hari kerja

10. Bahwa benar Pemohon memiliki tujuan utama dalam pengajuan permintaan informasi publik tersebut ialah dalam rangka melakukan kontrol sosial

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3671012508760005 atas nama Dedi Haryanto Manullang.
Bukti P-2	Foto Copy Surat dengan nomor: KT/003/PIP.TNOP.AN.BD.KN.KTB.YDAMPKT/X/22 Perihal Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten yang di Klaim Asset Milik Pemerintah Kota Tangerang yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Banten Tertanggal 11 Oktober 2022.
Bukti P-3	Foto Copy surat nomor K/005/KATAS.JWDSDBPKADKT.TD-PIP/X/22 Perihal Keberatan Atas Tidak Ada Surat Jawaban Dari Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Terkait dengan Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten Tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Selaku PPID Utama
Bukti P-4	Foto Copy surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dengan surat nomor: 043.35/Kep.21-PPID/2022 Tertanggal 14 November 2022.
Bukti P-5	Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (PM KITA-PD) dengan Nomor: 017/JKT/SK/DPD KITA-PD TANGERANG RAYA/III/2022 Tertanggal 04 Maret 2022.
Bukti P-6	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0076107.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah.
Bukti P-7	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 05 April 2023, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon hadir sebagai Badan Publik yang diwakili oleh Fitri Yulia Firdaus sebagai Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Tangerang dan Ramdhana Budiutomo sebagai Analis Advokasi Hukum berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dengan nomor: 030/657.Bid.AA/2023 Tertanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Agus Andriansjah Selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang dengan menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat dengan nomor: KT/003/PIP.TNOP.AN.BD.KN.KTB.YDAMPKT/X/22 Perihal Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten yang di Klaim Asset Milik Pemerintah Kota Tangerang yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Banten Tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikirim secara datang langsung.
2. Bahwa benar Termohon tidak menjawab surat permintaan Informasi Publik Pemohon
3. Bahwa benar Termohon mengakui bahwa Sumardi adalah seorang security di Lingkungan Dinas Kominfo Kota Tangerang yang telah menerima surat Pemohon secara langsung

4. Bahwa benar Termohon telah menerima surat dengan nomor: K/005/KATAS.JWDSDBPKADKT.TD-PIP/X/22 Perihal Keberatan Atas Tidak Ada Surat Jawaban Dari Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Terkait dengan Permohonan Informasi Publik Tentang Nomor Objek Pajak : 36.75.752.012.003.0389.0 Atas Nama Bengkok Desa di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Banten Tertanggal 26 Oktober 2022
5. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan surat kepada Pemohon pada tanggal 15 November 2022 Perihal Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dengan surat nomor: 043.35/Kep.21-PPID/2022 Tertanggal 14 November 2022.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3671074507850015 atas nama Fitri Yulia Firdaus
Bukti T-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3404122005860008 atas nama Ramdhana Budiutomo.
Bukti T-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3174100206790003 atas nama Nahyudin.
Bukti T-4	Surat Kuasa Nomor 030/652-Bid.AA/2023 Tertanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Drs. H. Tatang Sutisna, MM sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
Bukti T-5	Surat Kuasa Substitusi Nomor: 030/657-Bid.AA/2023 Tertanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Agus Andriansjah, SE, MM sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki dua kewenangan, yaitu Kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

Syarat Formil

[3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP menyebutkan: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.4] Menimbang, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[3.5] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP menyebutkan:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.

Syarat Materiil

[3.6] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP menyebutkan:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.7],

Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formiil dan materiil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh

dan/atau menggunakan Informasi Publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.9] Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[3.10] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”.

[3.11] Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menjelaskan:

“yang dimaksud dengan badan publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian tingkat daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di provinsi tertentu.

[3.12] Menimbang, bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang - Provinsi Banten adalah merupakan badan publik yang berada di wilayah teritorial Kota Tangerang-Provinsi Banten.

[3.13] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai paragraf [3.12], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus *sengketa a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.15] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum berupa perkumpulan masyarakat (Bukti P-6);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-7).

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.20] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang-Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner perlu mempertimbangkan apakah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang Provinsi Banten adalah suatu Badan Publik berdasarkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik?.

[3.21] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang - Provinsi Banten merupakan Badan Publik.

[3.22] Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang adalah sebuah badan publik yang memiliki tugas pokok fungsinya untuk penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah .

[3.23] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] sampai dengan paragraf [3.22] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang Povinsi Banten telah memenuhi unsur Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diujukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan sebagaimana yang termaktub pada paragraf [2.10] angka 7, 8 dan 9.

[3.27] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.23] dan paragraf [3.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi publik.

[4.4] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu Tanggal 05 April 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 5 April 2023

Panitera Pengganti

(Rudianto)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten